



Fenomena Rendahnya Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Tuban

R.Ramadhan Putra Hardiamsyah¹, Isa Anshori²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

amsyah1717@gmail.com, isaanshori67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban terhadap para pelaku usaha dengan penelitian fokus pada rendahnya tingkat pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penelitian dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelaku usaha yang ternyata cukup belum memenuhi kewajiban pelaporan. Dari total 1.792 pelaku usaha yang terdaftar, hanya 324 atau sekitar 18,08% yang melakukan pelaporan LKPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan masih tergolong rendah. Jika dibiarkan, terus menerus hal ini dapat berdampak pada menurunnya akurasi data serta menghambat perkembangan realisasi penanaman modal di Kabupaten Tuban. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pelaku usaha serta pihak instansi terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pelaku usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, minimnya pemahaman mengenai kewajiban pelaporan, dan persepsi bahwa pelaporan LKPM tidak memberikan manfaat secara langsung bagi usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan secara berkelanjutan agar tingkat kepatuhan pelaporan LKPM dapat meningkat.

Kata Kunci: Kesadaran Usaha, LKPM, Kepatuhan, Tuban

1. Latar Belakang

“Penanaman modal menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pada saat ini” (Sadid & Wijimulawiani, 2024). “menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian “Penanaman modal adalah segala bentuk penanam modal, baik dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.” (Jawa & Tahun, 2021)

Perbedaan utama antara PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yaitu terletak pada sumber modal dan kepemilikan. Yang dimana PMA sendiri menggunakan modal asing (perseorangan/badan hukum asing) dan wajib berbentuk PT dengan nilai investasi yang cukup tinggi (diatas Rp10 miliar). Sedangkan PMDN menggunakan 100% modal dalam negeri yang dimana lebih fleksibel untuk usaha kecil – menengah karena tidak memiliki batas minimum nilai investasi seperti PMA. maka dibentuklah suatu badan untuk mengkoordinir penanaman modal berupa Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat dengan DPMPTSP yang merupakan pengkoordinir penanaman modal yang di bentuk oleh pemerintah. “DPMPTSP memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.” (Itaju et al., 2025). Pada dasarnya perizinan adalah suatu pemberian legalitas kepada para pelaku atau seseorang atau kegiatan tertentu, dalam bentuk izin ataupun daftar usaha yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang memiliki peran dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupun para pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah. “Izin tersebut dapat diperoleh dengan cara memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang di tetapkan dalam pengurusan izin tersebut. Izin juga berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik izin guna untuk melindungi hak dan kewajiban yang akan di awasi oleh pihak yang berwenang.” (Rosidi, 2024).

Namun masih sering kali terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi pada platform OSS bahkan di kantor DPMPTSP Kabupaten Tuban yakni kurangnya literasi masyarakat atau para pelaku usaha dan kemampuan petugas pelayanan. “Dalam literasi sosiologi terdapat dua perspektif dalam mengikuti hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu sepenuhnya didorong oleh kepentingan pribadi dan

persepsi perubahan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan asumsi moral masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan pribadi”.(Balikpapan, n.d.).

Yang dimana di DPMPTSP Kabupaten Tuban sendiri berkonsep layanan perizinan bantuan, yakni petugas layanan hanya bersifat mendampingi pemohon atau pelaku usaha saat mengalami kesulitan ataupun kendala saat proses pengajuan perizinan berusaha. Hal tersebut yang membuat para petugas harus memiliki kemampuan dan informasi yang cukup tentang OSS itu sendiri guna membantu para pelaku usaha. Pengetahuan yang minim dari para petugas pelayanan bisa berakibat banyaknya masyarakat yang bingung harus bertanya kepada siapa terkait pengurusan perizinan berusaha tersebut. Faktor tersebut bisa menjadi salah satu contoh hal yang harus di benahi guna meningkatkan kepedulian tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)..

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban serta pada pelaku usaha yang terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) di wilayah Kabupaten Tuban. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fenomena rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2026 yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Materi atau objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pelaporan LKPM, termasuk pemahaman, persepsi, dan perilaku pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun kendala yang dihadapi

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi pelaku usaha yang belum melakukan pelaporan LKPM, pelaku usaha yang sudah melakukan pelaporan LKPM, serta pihak dari DPMPTSP Kabupaten Tuban yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pelaporan LKPM. Jumlah informan ditentukan secara fleksibel hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation), sehingga data yang diperoleh benar-benar mendalam dan representatif.

Bahan atau instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, alat perekam suara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung seperti data pelaporan LKPM, laporan DPMPTSP, dan kebijakan terkait penanaman modal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait pemahaman, kesadaran, serta kendala pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan terkait perilaku pelaku usaha dan implementasi sistem OSS, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data penelitian melalui sumber tertulis.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dengan melakukan studi literatur dan penyusunan pedoman wawancara, tahap pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, tahap reduksi data dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan, tahap penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

Metode penelitian ini juga mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam pelaporan LKPM dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya sosialisasi dari pemerintah, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem. Selain itu, penelitian lain juga menyebutkan bahwa tingkat literasi administrasi dan persepsi terhadap manfaat pelaporan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan investasi. “Karna Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah adalah investasi.(ASIYAN, 2013)

Table 1. Perbandingan Pelaporan Antara PMDN dan PMA

No	Status permodalan	Belum Terlaporkan	Sudah terlaporkan	Persentase Pelaporan
1	Pmdn	1436	303	17,42%
2	Pma	5	21	80,77%

3. Hasil dan Diskusi

Apakah kesadaran itu? Dan dari manakah datangnya kesadaran ini? Kesadaran dalam pengertian sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan “Sadar” diartikan sebagai tahu. “Dengan kata lain, dalam arti yang lebih luas ini apa yang disebut dengan kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akan tetapi juga dimensi afektif.”(Kuncorowati, 2009)

Perbandingan Pelaporan Pmdn Dan Pma

Dari tabel satu diatas dapat dilihat bahwa perbandingan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang ada di Kabupaten Tuban masih rendah. Yang dimana ada dia status permodalan yaitu PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Dalam tabel diatas terlihat bahwa tingkat pelaporan di PMDN sendiri masih sangat rendah 1436:303 hanya ada 17,42% perusahaan yang melakukan pelaporan LKPM. Khususnya untuk para pelaku UMKM yang dimana “Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk.”(Hukum & Kuningan, 2021). Berbanding terbalik dengan PMA yang dimana 5:21 mayoritas perusahaan sudah melakukan pelaporan LKPM. Harusnya kita sebagai pelaku usaha daerah atau dalam negeri memberikan contoh yang lebih baik dengan melakukan kepatuhan dan meningkatkan kesadaran akan pelaporan LKPM setiap waktunya. “Sebagai peningkatan performa ekonomi digital di masa sekarang Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu wujud dari perubahan reformasi ekonomi digital yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sumber daya ekonomi.”(Felicia et al., 2025)

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan

Tingkat Kepatuhan			
No.	Tingkat kepatuhan	Jumlah	persentase
1.	Baik	1190	78,39
2.	Kurang Baik	328	21,61

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha

Dari tabel 2 diatas terdapat data yang dimana distribusi responden/para pelaku usaha di Kabupaten Tuban, memiliki tingkat kepatuhan yang tergolong baik/bagus. Dalam tabel tersebut persentasi tingkat kepatuhannya yaitu 78,39% : 21,61% bisa di lihat bahwa tingkat pelaporan para pelaku usaha adalah bagus. Para petugas perizinan (DPMPTSP Kabupaten Tuban) berusaha terintegrasi dengan secara elektronik atau Online Single Submission selanjutnya (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Perkembangan teknologi saat ini semakin maju,dimana teknologi dan informasi telah memasuki dalam semua bidang dan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak heran lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.(Putra, 2022) Penanaman Modal Asing (PMA) sendiri merupakan salah satu elemen yang penting dalam memperkuat suatu perekonomian di suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang masih membutuhkan hal tersebut. Investasi asing dianggap mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperluas kapasitas industri, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing melalui alih teknologi dan praktik manajerial modern. “Dengan karakteristik tersebut, PMA tidak hanya dilihat sebagai sumber finansial, melainkan sebagai instrumen strategis dalam integrasi ekonomi Indonesia ke dalam pasar global”.(Murni et al., 2025)

Hal tersebut sejalan dengan konsep investasi yang berkelanjutan (sustainable investment), yang dimana perusahaan tersebut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan dan juga negara. Salah satunya dengan cara memiliki kesadaran dalam mengikuti peraturan disuatu negara atau daerah tersebut, hal ini harusnya di ikuti oleh semua para pelaku usaha. “Kesadaran dalam arti sempit menjadi tahu itu terjadi karena proses pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajaran”.(Angraini et al., 2018)

Tingkat Pelaporan Lkpm Secara Online Masih Rendah Padahal Pelaporan Lkpm Secara Online Mestinya Memberikan Kemudahan Pelaporan

Beberapa pelaku usaha di Kubapten Tuban, masih belum memahami bagaimana tata cara melakukan pelaporan LKPM secara daring, karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui cara menggunakan teknologi, sehingga menyebabkan beberapa Pelaku Usaha belum melaksanakan Pelaporan LKPM kegiatan usahanya. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM, LKPM sendiri sebagai alat pengendalian dan evaluasi kegiatan penanaman modal. Rendahnya tingkat pelaporan LKPM secara online sendiri disebabkan aturan yang rumit dan tumpang tindih selain itu juga aturan yang ada sering berubah ubah sehingga para pelaku usaha atau masyarakat enggan melakukan pelaporan. Selain itu juga para pelaku usaha bingung melakukan pengisian LKPM, mayoritas kendala yang disampaikan adalah Migrasi data yang tidak sempurna dari OSS versi 1.0 ke 1.1 hingga ke OSS RBA, akibatnya laporan LKPM menjadi berantakan karena sebagian data yang diinput pelaku usaha saat mendaftarkan perusahaan OSS tidak ditemukan. Regulasi yang tidak konsisten dan sering mengalami perubahan akan membuat para investor luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) tidak merasa aman dan juga mengurangi minat investor karena jaminan hukum yang konsisten dapat berpengaruh dalam jalannya usaha para pelaku usaha. Jika birokrasi yang ada sangatlah berbelit-belit dan cenderung susah maka investor pun akan berpikir kembali untuk menanamkan modalnya. angani oleh Kepala Organisasi teknis tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh CV. PUTRA PERDANA MANDIRI PERKASA (NIB. 2904220001963) An. Ibu Sulis.

Dalam salah satu pidato Presiden Republik Indonesia pidato Bapak Joko Widodo pada acara pembukaan Musrengbangnas 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang mengatakan: “Saya menyadari dari lima tahun lalu investasi berbondong-bondong datang tapi yang berhasil berinvestasi hanya sedikit, karena kita tidak bisa eksekusi dan merealisasikan. Perizinan masih bertele-tele, baik pusat dan daerah sehingga membuat investor itu mempan.go.id). Hal ini balik badan” mengindikasikan (sumber: bahwa pelayanan perizinan di Indonesia masih belum baik”.(Penanaman et al., 2021)

Solusi Bagi Para Pelaku Usaha Guna Meningkatkan Tingkat Kesadaran Pelaporan Lkpm

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran pelaporan LKPM:

1. Peningkatan kualitas pelayanan
Secara etimologis, pelayanan ialah “usaha melayani kebutuhan orang lain”. “Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki”.(Pelayanan et al., 2021). dengan cara sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara rutin oleh DPMPTSP kepada para pelaku usaha, sosialisasi yang intensif dan jelas dapat membantu para pelaku usaha memahami pentingnya LKPM. Seperti tata cara pelaporan, dan juga manfaat yang di peroleh apabila melakukan pelaporan dilakukan secara tertip. Peningkatan kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh kinerja para pegawai yang dimana “Kinerja yang berkualitas akan terwujud bila sebuah organisasi memilih calon karyawan yang mempunyai motivasi yang sesuai dengan pekerjaannya serta memiliki kualitas yang memungkinkan agar bisa bekerja secara maksimal”(Noorhidayah et al., n.d.)
2. Peningkatan tingkat pendidikan, Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang pelaporan usaha. “Pengetahuan terdiri dari knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman, sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang telah dituangkan dalam media sosial, buku, dan lain-lain. manajemen pengetahuan berkenaan dengan pengetahuan pengetahuan kombinasi, untuk yaitu, eksternalisasi, konversi penciptaan sosialisasi, dan internalisasi. Sosialisasi merupakan konversi pengetahuan tacit seseorang ke tacit orang lain.”(Peranan et al., 2020)
3. Peningkatan pemahaman tentang sistem pelaporan LKPM, hal ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin. “Dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, program ini dapat mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan pelaporan kegiatan investasi sebagai bagian dari strategi bisnis yang lebih luas, yang fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan berkelanjutan”(Syaputra, 2024). Hal ini berhubungan juga dengan persepsi wajib pelaporan LKPM, para pelaku usaha juga dapat mencari tahu secara mandiri tentang apa saja dan kapan saja waktu untuk melakukan pelaporan LKPM yang bisa menambah pemahaman tentang sistem pelaporan LKPM. “Media dan internet telah memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dari seluruh dunia secara mudah, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat”(Salsabila & Anshori, 2025).
4. Persepsi wajib pelaporan LKPM, hal tersebut berhubungan pada peningkatan pelayanan yang dimana pengaduan dan aspirasi masyarakat yang masuk ke kantor DPMPTSP Kab Tuban, hendaknya dapat ditindaklanjuti secara optimal, sehingga masyarakat memiliki keyakinan dan responsivitas yang kuat terhadap DPMPTSP dan Pelayanan Terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang disampaikan. “Responsivitas menurut Dwiyanto (2002:48) adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan

prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat”.(Rahim et al., n.d.).

Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) dengan ketentuan sebagai berikut: “1) Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan (triwulan (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal). 2). Periode pelaporan LKPM diatur sebagaimana berikut (Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal):

1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.”(Monica et al., 2023)

Interpretasi Rendahnya Pelaporan LKPM pada Pelaku Usaha

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan pelaporan LKPM di Kabupaten Tuban tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan ada atau tidak adanya kewajiban administratif. Data yang disajikan dalam naskah menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha yang melakukan pelaporan masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha yang terdaftar. Kondisi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara status formal sebagai pelaku usaha yang telah memperoleh legalitas dengan perilaku administratif setelah perizinan diperoleh. Pada tahap awal, pelaku usaha cenderung memberikan perhatian besar pada proses memperoleh izin, sedangkan kewajiban pascaperizinan seperti penyampaian LKPM belum selalu diposisikan sebagai bagian dari rutinitas pengelolaan usaha. Dalam perspektif kesadaran, keadaan ini menunjukkan bahwa mengetahui keberadaan kewajiban belum tentu langsung membentuk perilaku patuh. Kesadaran memiliki dimensi kognitif dan afektif, sehingga pemahaman terhadap aturan perlu diikuti oleh keyakinan bahwa pelaporan tersebut penting dan relevan bagi keberlangsungan usaha (Kuncorowati, 2009).

Perbandingan antara PMDN dan PMA dalam Tabel 1 memperkuat penjelasan tersebut. Persentase pelaporan PMDN yang jauh lebih rendah daripada PMA menunjukkan bahwa karakteristik pelaku usaha berhubungan dengan kemampuan memenuhi kewajiban administratif. Pelaku PMA pada umumnya bekerja dengan struktur organisasi yang lebih formal, memiliki pembagian fungsi administrasi yang lebih jelas, serta lebih terbiasa dengan prosedur pelaporan yang terjadwal. Sebaliknya, sebagian pelaku PMDN, terutama usaha dengan skala yang lebih kecil, sering kali menjalankan fungsi produksi, pemasaran, dan keuangan, dan administrasi secara bersamaan. Situasi tersebut membuat pelaporan LKPM berpotensi dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang dapat ditunda. Temuan ini sejalan dengan pembahasan dalam naskah bahwa penguatan kepatuhan tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga dukungan yang sesuai dengan kapasitas pelaku usaha. Karena itu, pendekatan kepada PMDN perlu lebih praktis, sederhana, dan berorientasi pada pendampingan agar kewajiban pelaporan dapat masuk ke dalam kegiatan operasional rutin.

Literasi Digital dan Hambatan Penggunaan Sistem OSS

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan belum otomatis menghilangkan hambatan administratif. Secara konsep, OSS dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan mengintegrasikan pelayanan secara elektronik. Akan tetapi, kemudahan sistem sangat bergantung pada kemampuan pengguna untuk memahami alur, istilah, menu, serta data yang harus dimasukkan. Pada pelaku usaha yang memiliki literasi digital terbatas, perubahan dari proses manual ke sistem daring justru dapat menimbulkan kebingungan baru. Hal ini tampak dari temuan mengenai pelaku usaha yang belum memahami tata cara pelaporan, kesulitan menggunakan teknologi, serta mengalami persoalan saat melakukan pengisian LKPM. Putra (2022) menunjukkan pentingnya bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM dalam mendukung peningkatan realisasi investasi. Artinya, penyediaan platform elektronik perlu diikuti dengan proses transfer kemampuan agar pengguna benar-benar mampu memanfaatkan sistem tersebut secara mandiri.

Hambatan penggunaan OSS juga tidak hanya berasal dari kemampuan individu, tetapi dapat muncul dari pengalaman pengguna terhadap perubahan sistem. Dalam naskah disebutkan adanya persoalan migrasi data dari OSS versi sebelumnya menuju OSS RBA serta perubahan aturan yang dirasakan cukup sering. Bagi pelaku usaha, situasi tersebut dapat menambah beban kognitif karena informasi yang telah dipahami sebelumnya harus dipelajari kembali. Ketika pelaku usaha tidak memiliki personel khusus yang menangani administrasi, perubahan teknis dapat menyebabkan keterlambatan, kesalahan pengisian, atau bahkan keputusan untuk tidak melakukan pelaporan sampai mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, stabilitas informasi, konsistensi petunjuk, dan ketersediaan bantuan teknis menjadi bagian penting dalam membangun kepatuhan. Digitalisasi akan efektif apabila sistem tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dipahami, memiliki panduan yang jelas, dan didukung oleh petugas yang mampu memberikan penyelesaian ketika terjadi kendala.

Dalam konteks ini, peran DPMPTSP menjadi semakin penting karena pelayanan perizinan tidak berhenti pada penerbitan izin. Penelitian mengenai kualitas pelayanan melalui Online Single Submission menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik tetap membutuhkan dukungan organisasi pelayanan publik (Penanaman et al., 2021). Petugas pada DPMPTSP berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan, sistem digital, dan kebutuhan praktis pelaku usaha. Ketika pelaku usaha mengalami kesulitan teknis, respons petugas akan menentukan apakah masalah dapat diselesaikan dengan cepat atau berkembang menjadi hambatan yang berulang. Karena itu, peningkatan kapasitas petugas mengenai OSS dan LKPM harus dilakukan secara berkelanjutan. Petugas yang menguasai perubahan fitur dan regulasi akan lebih mampu memberikan penjelasan yang seragam, mengurangi informasi yang berbeda-beda, dan meningkatkan rasa percaya pelaku usaha terhadap proses pelayanan.

Peran Sosialisasi, Edukasi, dan Pendampingan

Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama yang muncul dari hasil penelitian. Sosialisasi dalam konteks LKPM seharusnya tidak hanya berupa penyampaian bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban melapor, tetapi juga memberikan pemahaman tentang tujuan, jadwal, tahapan, dokumen yang diperlukan, serta konsekuensi apabila laporan tidak disampaikan. Jika sosialisasi hanya bersifat umum, pelaku usaha mungkin mengetahui kewajiban tetapi tetap tidak memahami cara melaksanakannya. Oleh karena itu, materi sosialisasi perlu disusun secara operasional dan menggunakan contoh yang dekat dengan kondisi pelaku usaha. Program pembinaan dan pengawasan DPMPTSP terhadap pelaporan LKPM sebagaimana dibahas oleh Itaju, Budhiartie, dan Dewi (2025) menunjukkan bahwa pembinaan merupakan bagian penting dalam mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan. Pembinaan yang konsisten dapat mengubah hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dari sekadar pengawasan menjadi proses fasilitasi kepatuhan.

Edukasi juga dapat dipahami sebagai proses pembentukan pengetahuan yang dilakukan secara bertahap. Peranan transfer pengetahuan dalam peningkatan kapasitas masyarakat menunjukkan bahwa pengetahuan dapat terbentuk melalui sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi (Peranan et al., 2020). Dalam pelaporan LKPM, konsep tersebut dapat diterapkan melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, pelaku usaha diperkenalkan dengan fungsi dan kewajiban LKPM. Tahap berikutnya, mereka diberikan contoh pengisian dan simulasi penggunaan sistem. Setelah itu, pelaku usaha melakukan praktik dengan pendampingan petugas, kemudian secara bertahap diarahkan agar mampu melapor secara mandiri. Model ini lebih kuat dibandingkan sosialisasi satu arah karena pengetahuan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi berubah menjadi kemampuan praktis. Dengan cara tersebut, hambatan yang berasal dari ketidaktahuan dapat dikurangi secara lebih sistematis.

Pendampingan perlu diberikan secara tersegmentasi karena kebutuhan pelaku usaha tidak selalu sama. Pelaku usaha yang baru memperoleh izin membutuhkan pengenalan dasar mengenai LKPM dan jadwal pelaporan. Pelaku usaha yang telah pernah melapor tetapi mengalami kendala sistem membutuhkan bantuan teknis yang lebih spesifik. Sementara itu, pelaku usaha yang sebenarnya mampu tetapi tidak rutin melapor membutuhkan penguatan mengenai manfaat dan konsekuensi kepatuhan. Segmentasi tersebut penting agar pelayanan tidak menggunakan satu pendekatan untuk seluruh pengguna. Pendampingan juga dapat dilakukan melalui klinik LKPM, layanan konsultasi pada periode menjelang batas pelaporan, panduan singkat berbentuk langkah-langkah, serta kanal komunikasi yang dapat digunakan ketika terjadi masalah. Bimbingan teknis seperti yang dikaji Monica et al. (2023) memperlihatkan bahwa penguatan kemampuan penggunaan OSS RBA dan LKPM dapat diarahkan untuk mendukung realisasi investasi. Dengan demikian, pendampingan merupakan instrumen strategis, bukan sekadar layanan tambahan.

Persepsi Manfaat dan Pembentukan Kepatuhan

Selain pengetahuan dan kemampuan teknis, persepsi mengenai manfaat pelaporan juga berpengaruh terhadap kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pandangan bahwa pelaporan LKPM belum memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung bagi usaha. Persepsi tersebut penting karena pelaku usaha cenderung memprioritaskan aktivitas yang dianggap berhubungan langsung dengan pendapatan, produksi, atau pelanggan. Apabila LKPM hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, motivasi untuk melapor dapat menjadi rendah. Syaputra (2024) menekankan bahwa pelaporan kegiatan investasi dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis yang lebih luas dan diarahkan pada tujuan jangka panjang. Dari perspektif ini, sosialisasi sebaiknya menjelaskan bahwa data LKPM membantu pemerintah memetakan perkembangan investasi, mengidentifikasi hambatan usaha, dan menyusun program pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Persepsi manfaat juga dapat diperkuat melalui umpan balik. Pelaku usaha akan lebih mudah melihat nilai pelaporan apabila mereka mengetahui bagaimana data yang disampaikan digunakan. DPMPTSP dapat menjelaskan secara sederhana bahwa agregasi data LKPM berkontribusi pada informasi realisasi investasi daerah, evaluasi sektor usaha, dan dasar pengambilan keputusan. Umpan balik tidak harus diberikan dalam bentuk data yang kompleks, tetapi dapat berupa informasi berkala mengenai perkembangan investasi Kabupaten Tuban atau jenis dukungan yang disusun berdasarkan kebutuhan pelaku usaha. Ketika pelaku usaha melihat hubungan antara laporan yang

mereka berikan dan kebijakan pelayanan, pelaporan berpotensi dipandang sebagai bagian dari hubungan timbal balik antara pemerintah dan dunia usaha. Hal ini dapat memperkuat dimensi afektif kesadaran, yaitu penerimaan bahwa kewajiban tersebut mempunyai tujuan yang rasional dan berguna.

Pembentukan kepatuhan pada akhirnya merupakan proses yang saling berkaitan antara pengetahuan, kemampuan, persepsi, dan pengalaman pelayanan. Pengetahuan membuat pelaku usaha mengetahui apa yang harus dilakukan; kemampuan teknis membuat mereka mampu melaksanakan pelaporan; persepsi manfaat membentuk alasan untuk mematuhi; sedangkan pengalaman pelayanan menentukan seberapa mudah hambatan dapat diatasi. Jika salah satu unsur tersebut lemah, kemungkinan ketidakpatuhan tetap tinggi. Sebagai contoh, pelaku usaha yang telah mengetahui jadwal pelaporan tetap dapat gagal melapor karena tidak mampu menggunakan OSS. Sebaliknya, pelaku usaha yang menguasai sistem tetapi tidak memahami pentingnya LKPM mungkin tidak memprioritaskan pelaporan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan perlu menggunakan pendekatan yang terpadu dan tidak hanya mengandalkan pemberitahuan kewajiban.

Kualitas Pelayanan dan Responsivitas DPMPTSP

Hasil penelitian menempatkan kualitas pelayanan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari keramahan petugas, tetapi juga dari kejelasan informasi, ketepatan solusi, kecepatan respons, dan konsistensi jawaban. Pelayanan et al. (2021) menempatkan pelayanan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang dilayani. Dalam konteks LKPM, kebutuhan pelaku usaha sangat praktis: mengetahui apa yang harus dilaporkan, bagaimana mengisi sistem, bagaimana memperbaiki kesalahan, dan kepada siapa harus menghubungi ketika terjadi kendala. Jika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cepat, beban administrasi yang dirasakan pelaku usaha akan berkurang dan kepatuhan menjadi lebih mudah diwujudkan.

Responsivitas juga berkaitan dengan kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program sesuai aspirasi yang muncul. Naskah telah menekankan pentingnya pengaduan dan aspirasi pelaku usaha untuk ditindaklanjuti. Hal ini berarti data pengaduan seharusnya tidak hanya diselesaikan secara kasus per kasus, tetapi juga dianalisis sebagai sumber evaluasi. Apabila banyak pelaku usaha menanyakan hal yang sama, kondisi tersebut menunjukkan adanya bagian prosedur yang belum cukup jelas. Apabila kendala teknis tertentu sering berulang, DPMPTSP dapat menyusun panduan khusus atau mengkomunikasikan masalah tersebut kepada pengelola sistem. Dengan demikian, mekanisme pengaduan berfungsi ganda, yaitu menyelesaikan masalah pengguna sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan pelayanan. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha karena mereka melihat bahwa hambatan yang disampaikan mendapat respons nyata.

Kualitas pelayanan juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan koordinasi petugas. Perubahan regulasi dan pembaruan sistem digital menuntut petugas untuk terus memperbarui pengetahuan. Jika terdapat perbedaan pemahaman antarpetugas, pelaku usaha dapat menerima penjelasan yang tidak konsisten dan akhirnya semakin bingung. Karena itu, forum internal, pembaruan pengetahuan, dan penyusunan pedoman jawaban terhadap masalah yang sering muncul perlu dilakukan secara rutin. Ketika petugas memiliki standar informasi yang sama, proses pendampingan dapat berlangsung lebih efektif. Upaya ini juga mendukung fungsi DPMPTSP sebagai institusi yang bukan hanya menerbitkan izin, tetapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban penanaman modal sebagaimana tergambar dalam penelitian Itaju et al. (2025).

Implikasi Pelaporan LKPM bagi Pengelolaan Investasi Daerah

Rendahnya tingkat pelaporan membawa implikasi terhadap kualitas pengelolaan investasi daerah. Data investasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi usaha yang berlangsung di lapangan dan informasi yang tersedia bagi pemerintah. Akibatnya, evaluasi realisasi investasi, identifikasi sektor yang berkembang, maupun pemetaan kendala usaha berpotensi kurang akurat. Pada tingkat kebijakan, kualitas data sangat penting karena keputusan mengenai pembinaan, pelayanan, dan promosi investasi perlu didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya. LKPM menjadi salah satu instrumen yang menghubungkan aktivitas investasi individual dengan gambaran investasi daerah. Oleh karena itu, meningkatkan pelaporan berarti sekaligus memperkuat basis data yang digunakan untuk mengelola iklim investasi Kabupaten Tuban.

Dalam jangka panjang, kepatuhan pelaporan dapat dibangun sebagai bagian dari tata kelola usaha. Pada pelaku PMDN yang belum memiliki fungsi administrasi khusus, langkah yang sederhana seperti menetapkan penanggung jawab pelaporan, membuat kalender kewajiban, dan menyimpan data investasi secara teratur dapat mengurangi kesulitan saat periode LKPM tiba. DPMPTSP dapat memasukkan praktik-praktik sederhana tersebut ke dalam materi pembinaan. Pendekatan ini penting karena solusi tidak selalu harus berupa perubahan sistem yang besar. Sering kali, peningkatan kepatuhan dapat dimulai dari kebiasaan administratif yang konsisten. Jika pelaku usaha telah mengintegrasikan LKPM ke dalam siklus pengelolaan usahanya, ketergantungan pada bantuan petugas akan berkurang dan kepatuhan menjadi lebih berkelanjutan.

Sintesis Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan LKPM di Kabupaten Tuban merupakan fenomena yang bersifat multidimensional. Faktor pengetahuan terlihat dari masih terbatasnya pemahaman mengenai kewajiban dan tata cara pelaporan. Faktor kemampuan terlihat dari kesulitan penggunaan OSS dan kendala teknis yang dihadapi pelaku usaha. Faktor persepsi muncul ketika pelaporan dipandang belum memberikan manfaat langsung. Faktor pelayanan berkaitan dengan kebutuhan terhadap sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan respons yang lebih kuat dari instansi terkait. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk perilaku kepatuhan. Karena itu, peningkatan pelaporan tidak cukup dilakukan melalui penegasan aturan, tetapi membutuhkan strategi yang mempertemukan sisi regulasi, teknologi, pelayanan publik, dan kapasitas pelaku usaha.

Temuan mengenai tingginya perbedaan pelaporan antara PMDN dan PMA juga memberi arah bahwa strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya tidak seragam. Pelaku usaha PMDN membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan karakteristik usaha domestik, terutama kelompok yang tidak memiliki staf administrasi khusus. Sosialisasi perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, pendampingan perlu lebih praktis, dan pelayanan perlu tersedia pada saat periode pelaporan berlangsung. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang telah mampu melapor, penguatan dapat diarahkan pada konsistensi dan ketepatan waktu. Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut memungkinkan sumber daya DPMPSTSP digunakan secara lebih efektif sekaligus meningkatkan peluang bahwa pelaku usaha benar-benar mampu memenuhi kewajiban secara mandiri.

Berdasarkan pembahasan tersebut, upaya peningkatan pelaporan LKPM dapat diarahkan pada rangkaian tindakan yang berkesinambungan: meningkatkan pengetahuan melalui sosialisasi, membangun kemampuan melalui pelatihan dan pendampingan, memperkuat persepsi manfaat melalui komunikasi penggunaan data, serta menjaga pengalaman pelayanan melalui respons yang cepat dan konsisten. Digitalisasi OSS perlu ditempatkan sebagai sarana yang didukung oleh manusia dan proses pelayanan, bukan sebagai pengganti seluruh interaksi pelayanan. Dengan kombinasi tersebut, kepatuhan pelaporan berpeluang berkembang dari kepatuhan yang bergantung pada pengingat atau bantuan petugas menjadi kebiasaan administratif yang terinternalisasi dalam pengelolaan usaha. Hal ini pada akhirnya dapat mendukung tersedianya data investasi yang lebih akurat dan memperkuat pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Tuban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kurangnya tingkat kesadaran pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LKPM masih tergolong rendah, khususnya pada para pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang sangat berbanding terbalik dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Rendahnya tingkat pelaporan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pelaporan LKPM dari pihak terkait, serta minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap tata cara pelaporan LKPM, serta persepsi bahwa pelaporan LKPM belum terasa memberikan manfaat secara langsung bagi perkembangan usaha mereka. Selain itu adanya kendala teknis pada sistem OSS serta juga perubahan regulasi yang cukup sering juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin.

Referensi

1. Angraini, R., Ersya, M. P., Walidi, A., Luthfi, Z. F., & Tiara, M. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. 1(3), 297–308.
2. ASIYAN, S. (2013). PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING, DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR Sri Asiyani Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya ekonomi suatu daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu dae. Vol. 1 No., 1–18.
3. Balikpapan, U. (n.d.). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha online. 15(7), 251–263.
4. Felicia, C., Saidah, A. N., Auliyah, N., Helyanan, R., Djasuli, M., & Madura, U. T. (2025). Jurnal Keuangan Publik dan Perekonomian Berkelanjutan Jurnal Keuangan Publik dan Perekonomian Berkelanjutan. 9(1), 1–21.
5. Hukum, F., & Kuningan, U. (2021). BAGI PELAKU USAHA UMKM. 04, 286–292.
6. Itaju, A., Budhiartie, A., & Dewi, R. (2025). Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(2), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5035>
7. Jawa, P., & Tahun, T. (2021). Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE). 5(3), 526–535.
8. Kuncorowati, P. W. (2009). iarpnudin,+Puji+Wulandari+kuncorowati.pdf.
9. Monica, D., Ayu, D., Adhiya, P., Putri, G., Nasional, U. P., & Nasional, U. P. (2023). Meningkatkan realisasi investasi melalui bimbingan teknis oss rba dan lkpm online kota blitar. 4(4), 2889–2894.
10. Murni, S., Susinta, A., & Bagenda, C. (2025). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Di Perusahaan Penanaman Modal Asing Implementation of Good Corporate Governance Principles in Ensuring Legal Compliance in Foreign Investment Companies. 8(11), 7371–7378. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7542>

11. Noorhidayah, D., Urrahmah, N., Studi, P., & Publik, A. (n.d.). KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP). 1100–1110.
12. Pelayanan, P., Dpmptsp, P., Manfaat, D. A. N., Masyarakat, B., & Jombang, K. (2021). (STIE) PGRI DEWANTARA JOMBANG. 1861214.
13. Penanaman, D., Dan, M., & Prasetyo, E. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Analysis of the Quality of Licensing Services through Online Single Submission at the Investment Service and One Stop Integrated Licensing Service in Binjai City. 10(2), 710–727. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176>
14. Peranan, P., Pengetahuan, T., Di, M., Bengkayang, K., & Vasantan, P. (2020). PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN SUMBER DAYA PERBATASAN EDUCATION 4 . 0 : THE ROLE OF KNOWLEDGE TRANSFER IN EDUCATION TO IMPROVE BUSINESS IN BENGKAYANG REGENCY , BORDER AREA. 6(2), 156–167.
15. Putra, A. P. (2022). BIMBINGAN TEKNIK OSS RBA DAN LKPM ONLINE GUNA MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI KOTA DENPASAR. 3(3), 174–180.
16. Rahim, A., Studi, P., Administrasi, I., Pontianak, U. T., & Modal, P. (n.d.). KINERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PONTIANAK. 1–22.
17. Rosidi, D. F. (2024). Implementasi Program LKPM Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 084 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan daerah untuk menciptakan produk atau layanan untuk memuaskan pelanggannya , dan diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupun pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah . Izin dapat Berbasis Risiko , sistem OSS merupakan suatu platform elektronik yang terpadu yang diawasi. 3(2).
18. Sadid, M. A., & Wijimulawiani, B. S. (2024). Analisis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Belanja Modal , dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten / Kota Provinsi NTB Tahun 2018-2022. 5(2), 209–215. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v5i2.660>
19. Salsabila, A., & Anshori, I. (2025). Dampak Digitalisasi dan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial di Masyarakat. 5(2), 1873–1880.
20. Syaputra, F. T. (2024). VISA : Journal of Visions and Ideas VISA : Journal of Visions and Ideas. 4(3), 2024–2033.